

## **BAB I**

### **KASUS POSISI**

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September tahun 2019 pukul 14:30 WIB saudara Sujoko Lemesan membeli bahan bakar minyak Pertamina di sebuah kios Pertamina di jalan Batas Sumbermulyo Bambanglipuro Bantul;
2. Bahwa jarak kios Pertamina tempat saudara Sujoko Lemesan membeli bahan bakar minyak Pertamina dengan SPBU tidak lebih dari 4 Km;
3. Bahwa saudara Sujoko Lemesan membeli bahan bakar minyak Pertamina sejumlah 12 liter dengan harga Rp. 10.000,00 / liter yang dimasukkan ke dalam jeriken;
4. Bahwa saudara Sujoko Lemesan mengamati kios Pertamina dan dia tidak menemukan imbauan dalam bentuk tulisan untuk tidak merokok saat di area kios Pertamina padahal merokok di dekat tempat pengisian bahan bakar minyak sangat berisiko mengakibatkan kebakaran;
5. Bahwa saudara Sujoko Lemesan juga tidak menemukan imbauan untuk pengendara roda dua turun dari kendaraan pada saat pengisian BBM padahal hal itu harus dilakukan agar ketika terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kebakaran pengendara dapat sesegera mungkin menyelamatkan diri menjauh dari api;

6. Bahwa saudara Sujoko Lemesan menanyakan apakah ada APAR atau alat pemadam api ringan yang digunakan untuk memadamkan api jika terjadi kecelakaan semisal kebakaran di kios Pertamina;
7. Bahwa pemilik kios Pertamina menyatakan bahwa dia tidak memiliki alat pemadam api yang dimilikinya untuk memadamkan api jika sewaktu-waktu terjadi kecelakaan semisal kebakaran adalah kran dan selang air yang berada di samping rumah dekat dengan kios Pertamina miliknya;
8. Bahwa saudara Sujoko Lemesan menanyakan kepada pemilik kios Pertamina alat apa yang digunakan untuk mengangkut bahan bakar minyak yang dibeli dari SPBU;
9. Bahwa pemilik kios Pertamina menyatakan bahwa dia menggunakan jeriken saat membeli bahan bakar minyak dari SPBU dan mengangkutnya dengan sepeda motor;
10. Bahwa saudara Sujoko Lemesan menanyakan kepada pemilik kios Pertamina apakah mesin dispenser Pertamina yang digunakan untuk menjual Bahan Bakar Minyak sudah ditera oleh petugas UPT Metrologi;
11. Bahwa pemilik kios Pertamina menjawab mesin dispenser Pertamina tidak ditera dan dia sendiri yang menentukan takaran pada mesin dispenser Pertamina miliknya;
12. Bahwa saudara Sujoko Lemesan menanyakan siapakah yang menetapkan harga jual dari bahan bakar minyak yang dijual di kios Pertamina;

13. Bahwa pemilik kios Pertamina menyatakan bahwa harga bahan bakar yang ia jual disesuaikan dengan harga jual pedagang bahan bakar minyak eceran lain;
14. Bahwa saudara Sujoko Lemesan membayar Rp. 120.000,00 untuk bahan bakar minyak Pertamina yang dibelinya;
15. Bahwa saudara Sujoko Lemesan berkeinginan menakar kembali bahan bakar minyak yang dibelinya dari Pertamina karena mesin dispenser Pertamina tidak ditera oleh UPTD Metrologi;
16. Bahwa sesampainya di rumahnya saudara Sujoko Lemesan menakar kembali bahan bakar minyak Pertamina yang dibelinya di kios Pertamina;
17. Bahwa saat dilakukan pengukuran kembali dengan gelas ukur bahan bakar minyak Pertamina yang dibelinya tidak mencapai 12 liter dan hanya berjumlah 9,5 liter;
18. Bahwa setelah mengetahui bahan bakar yang dibelinya kurang dari 12 liter saudara Sujoko Lemesan kembali ke kios Pertamina di jalan Batas Sumbermulyo Bambanglipuro Bantul;
19. Bahwa sesampainya di kios Pertamina saudara Sujoko Lemesan menanyakan kepada pedagang pemilik kios Pertamina kenapa bahan bakar yang dibelinya tidak mencapai 12 liter padahal dia membayar untuk 12 liter;
20. Bahwa pedagang pemilik kios Pertamina menjawab tidak mengetahui dan tidak peduli dengan kejadian yang dialami oleh saudara Sujoko Lemesan;
21. Bahwa pedagang pemilik kios Pertamina menyatakan bahwa mesin dispenser Pertamina miliknya tidak rusak dan takarannya sudah pas;

22. Bahwa saudara Sujoko Lemesan menanyakan kepada pemilik kios Pertamina apakah usahanya itu memiliki izin;
23. Bahwa pemilik kios Pertamina menyatakan bahwa dia memiliki izin berupa surat keterangan usaha yang didapat dari kelurahan dan izin agar dia bisa membeli bahan bakar minyak dengan jeriken dan dalam jumlah banyak dan sudah izin pada RT/RW setempat tempat ia berjualan bahan bakar minyak eceran;
24. Bahwa pemilik kios Pertamina tidak mau bertanggung jawab atas kejadian yang dialami oleh saudara Sujoko Lemesan dengan alasan usahanya punya izin dan takarannya sudah pas.
25. Bahwa saudara Sujoko Lemesan ingin mengetahui apakah pendirian Pertamina tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk usaha menjual bahan bakar minyak;
26. Bahwa atas perbuatan pedagang bahan bakar minyak eceran (Pertamina) tersebut saudara Sujoko Lemesan mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000,00 karena bahan bakar yang dibelinya tidak sesuai dengan harga yang dia bayarkan kepada pedagang bahan bakar minyak eceran (Pertamina);
27. Bahwa atas perbuatan pedagang bahan bakar eceran (Pertamina) yang tidak mau bertanggung jawab saudara Sujoko Lemesan tidak mengetahui harus melakukan upaya apa agar mendapatkan penggantian ganti rugi.

## **BAB II**

### **PERTANYAAN HUKUM**

1. Apakah pendirian Pertamina tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi yaitu Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta Peraturan BPH Migas No. 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur?
2. Upaya hukum apakah yang dapat dilakukan oleh konsumen yang dirugikan oleh pedagang bahan bakar minyak eceran (Petamini)?

## **BAB III**

### **PENELUSURAN BAHAN HUKUM**

Langkah Penelusuran Bahan Hukum yang dilakukan oleh penyusun *Legal Memorandum* untuk digunakan dalam analisis untuk menjawab pertanyaan hukum adalah dengan mencari bahan hukum yang relevan dengan fakta hukum. Adapun bahan hukum tersebut meliputi:

#### **A. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum, dapat berupa peraturan hukum.<sup>1</sup> Bahan hukum primer diperoleh dengan cara penyusun *Legal Memorandum* melakukan kajian regulasi terhadap peraturan hukum yang relevan dengan fakta hukum. Peraturan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan fakta hukum meliputi:

#### **1. Undang-undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal**

Pasal 25 huruf b

Dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai:

- b. alat-alat ukur, takar, timbang dan atauperlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali seperti yang tersebut dalam Pasal 12 huruf b Undang-undang ini

---

<sup>1</sup> Sari Murti Widiyastuti Y, 2019, *Buku Pedoman Penulisan Hukum.*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 17.

Pasal ini relevan dengan fakta hukum karena mengatur tentang larangan memakai alat-alat ukur, timbang, dan takar yang tidak bertanda tera sah atau tidak ditera.

## **2. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**

Pasal 4 ayat (2) dan ayat (8)

Hak konsumen adalah:

2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

Pasal tersebut relevan dengan fakta hukum karena mengatur tentang hak konsumen untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar dan hak ganti rugi apabila barang yang diterimanya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

Pasal 7 huruf g

Kewajiban pelaku usaha adalah:

- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pasal ini relevan dengan fakta hukum karena mengatur tentang kewajiban pelaku usaha untuk mengganti kerugian yang diderita oleh konsumen apabila barang yang diterima konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

Pasal 8 ayat (1) huruf c

(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;

Pasal ini relevan dengan fakta hukum karena mengatur larangan bagi pelaku usaha untuk menjual barang yang tidak sesuai dengan jumlah dalam hitungan yang sebenarnya.

Pasal 19 ayat (1) dan ayat (5)

(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Pasal ini relevan dengan fakta hukum karena mengatur bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh konsumen akibat dari mengkonsumsi barang yang diperdagangkan. Pasal ini juga mengatur bahwa pelaku usaha dapat dibebaskan dari tanggung jawab apabila dapat membuktikan kesalahan bukan karena perbuatannya.

Pasal 45 ayat (1)

(1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.



Pasal ini relevan dengan fakta hukum karena mengatur bahwa konsumen yang dirugikan dapat melakukan penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan dan di luar pengadilan.

#### Pasal 47

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.

Pasal ini relevan dengan fakta hukum karena mengatur bahwa penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan besarnya ganti rugi dan menjamin tidak akan terjadi lagi kerugian.

#### Pasal 49 ayat (1)

(1) Pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.

Pasal ini relevan dengan fakta hukum karena mengatur tentang kedudukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

#### Pasal 55

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima.

Pasal ini relevan dengan fakta hukum karena mengatur tentang tenggang waktu penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

### **3. Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi**

Pasal 1 butir 10

10. Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga;

Pasal tersebut relevan dengan fakta hukum karena mengatur dan memberi pengertian tentang apa yang dimaksud dengan kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 1 butir 14

14. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Pasal tersebut relevan dengan fakta hukum karena mengatur dan memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan niaga dalam kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi

Pasal 1 butir 17

17. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Pasal ini relevan dengan fakta hukum karena mengatur siapakah yang dimaksud dengan badan usaha.

Pasal 23 ayat (1) dan (2)

- (1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah.
- (2) Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas:
  - a. Izin Usaha Pengolahan;
  - b. Izin Usaha Pengangkutan;
  - c. Izin Usaha Penyimpanan;
  - d. Izin Usaha Niaga.

Pasal ini relevan dengan fakta hukum karena mengatur tentang siapa yang berhak menjalankan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi dan mengatur jenis-jenis Izin Usaha dalam kegiatan usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 53 huruf d

Setiap orang yang melakukan:

- d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Pasal tersebut relevan dengan fakta hukum karena mengatur konsekuensi jika orang melakukan kegiatan niaga di bidang Hilir Minyak dan Gas Bumi tanpa mempunyai Izin Usaha Niaga.

#### **4. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi**

Pasal 2

Kegiatan Usaha Hilir dilaksanakan oleh Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha yang dikeluarkan oleh Menteri dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan.

Pasal tersebut relevan dengan fakta hukum karena mengatur siapakah yang berhak untuk melakukan kegiatan usaha Hilir Migas.

**5. Peraturan BPH Minyak dan Gas Bumi No. 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur.**

Pasal 1 butir 7

7. Sub Penyalur adalah perwakilan dari sekelompok konsumen pengguna Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan di daerah yang tidak terdapat Penyalur dan menyalurkan BBM hanya khusus kepada anggotanya dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan ini yang dimana wilayah operasinya berada.

Pasal ini relevan dengan fakta hukum karena mengatur mengenai yang dimaksud dengan Sub Penyalur.

Pasal 1 butir 10

10. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten.

Pasal tersebut relevan dengan fakta hukum karena mengatur tentang pengertian dari pemerintah daerah yang dimaksud dalam Peraturan BPH Minyak dan Gas Bumi No. 6 Tahun 2015.

Pasal 4

Penunjukan Sub Penyalur sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat.

Pasal tersebut relevan dengan fakta hukum karena mengatur tentang siapakah yang berhak menunjuk Sub Penyalur.

## Pasal 6

Syarat untuk mejadi Sub Penyalur adalah sebagai berikut:

- a. Anggota dan/atau perwakilan masyarakat yang akan menjadi Sub Penyalur memiliki kegiatan usaha berupa Usaha Dagang dan/atau unit usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa;
- b. Lokasi Pendirian Sub Penyalur memenuhi standar Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Memiliki sarana penyimpanan dengan kapasitas paling banyak 3.000 (tiga ribu) liter dan memenuhi persyaratan teknis keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Memiliki atau menguasai alat angkut BBM yang memenuhi standar pengangkutan BBM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Memiliki peralatan penyaluran yang memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Memiliki Izin lokasi dari Pemerintah Daerah setempat untuk dibangun fasilitas Sub Penyalur;
- g. Lokasi yang akan dibangun sarana Sub Penyalur secara umum berjarak minimal 5 (lima) km dari lokasi Penyalur berupa Agen Penyalur Minyak Solar (APMS) terdekat atau 10 (sepuluh) km dari Penyalur berupa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) terdekat atau atas pertimbangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- h. Memiliki data konsumen pengguna yang kebutuhannya telah diverifikasi oleh Pemerintah Daerah setempat.

Pasal tersebut relevan dengan fakta hukum karena mengatur syarat untuk menjadi Sub Penyalur BBM.

## Pasal 9 ayat (1)

- (1) Sub Penyalur wajib menyalurkan Jenis BBM Tertentu atau Jenis BBM Khusus Penugasan sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal tersebut relevan dengan fakta hukum karena mengatur bahwa harga jual BBM pada Sub Penyalur ditentukan oleh pemerintah daerah.

**6. Peraturan Menteri ESDM No. 19 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Perlindungan Konsumen Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.**

Pasal 3 ayat 2

- (2) Untuk menjaga standar mutu produk Minyak dan Gas Bumi dan jasa pelayanan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha wajib memperhatikan hak Konsumen Hilir Minyak dan Gas Bumi yang meliputi:
- a. jaminan kelangsungan penyediaan dan pendistribusian produk;
  - b. standar dan mutu (spesifikasi) produk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. keselamatan, keamanan dan kenyamanan;
  - d. harga pada tingkat yang wajar;
  - e. kesesuaian takaran/volume/timbangan;
  - f. jadwal waktu pelayanan;
  - g. prosedur dan mekanisme pelayanan yang mudah, sederhana dan diinformasikan secara luas.

Pasal tersebut relevan dengan fakta hukum karena mengatur tentang hak dari konsumen Hilir Minyak dan Gas Bumi.

**7. Peraturan Menteri Perdagangan No. 06/M-DAG/PER/2/2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.**

Pasal 1 butir 5

5. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya disingkat BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan Sengketa Konsumen.

Pasal tersebut relevan dengan fakta hukum karena mengatur tentang siapa yang dimaksud dengan BPSK.

Pasal 4

(1) Tugas dan wewenang BPSK meliputi:

- a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian Sengketa Konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. memberikan konsultasi Perlindungan Konsumen;
- c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari Konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap Perlindungan Konsumen;
- f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa Perlindungan Konsumen;
- g. memanggil Pelaku Usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Perlindungan Konsumen;
- h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan Pelaku Usaha, saksi, saksi ahli, dan/atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan BPSK;
- j. mendapatkan, meneliti, dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak Konsumen;
- l. memberitahukan putusan kepada Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap Perlindungan Konsumen; dan
- m. menjatuhkan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal tersebut relevan dengan fakta hukum karena mengatur mengenai tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yaitu melaksanakan penanganan dan penyelesaian Sengketa Konsumen dengan cara melalui Mediasi atau arbitrase atau konsiliasi.

**8. Peraturan Menteri Perdagangan No. 67 Tahun 2018 tentang Alat-alat Ukur, Timbang, dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang**

Pasal 3 ayat (1)

- (1) UTTP Wajib Ditera dan Wajib Ditera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan UTTP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk:
- a. kepentingan umum;
  - b. usaha;
  - c. menyerahkan atau menerima barang;
  - d. menentukan pungutan atau upah;
  - e. menentukan produk akhir dalam perusahaan; dan/atau
  - f. melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Pasal tersebut relevan dengan fakta hukum karena mengatur tentang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang wajib ditera.

Pasal 5

- (1) UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a harus memenuhi syarat teknis Alat Ukur, Alat Takar, atau Alat Timbang yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Menteri mendelegasikan wewenang penetapan syarat teknis Alat Ukur, Alat Takar, atau Alat Timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.
- (3) Syarat teknis Alat Ukur, Alat Takar, atau Alat Timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. persyaratan administrasi;
  - b. persyaratan teknis;
  - c. persyaratan kemetrologian;
  - d. pemeriksaan dan pengujian; dan
  - e. pembubuhan tanda tera.



Pasal tersebut relevan dengan fakta hukum karena mengatur tentang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang wajib ditera dan mengatur tentang persyaratan teknis yang harus dipenuhi untuk dapat ditera.

**9. Peraturan Menteri Perdagangan No. 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya**

Pasal 3 ayat (2)

(2) Tera wajib dilakukan terhadap UTTP produksi dalam negeri dan asal impor sebelum ditawarkan, dijual, disewakan, diserahkan atau diadakan sebagai persediaan.

Pasal tersebut relevan dengan fakta hukum bahwa semua alat ukur, timbang, takar, dan perlengkapannya baik yang diproduksi di dalam negeri maupun di luar negeri wajib dilakukan Tera.

**10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.**

Pasal 2

BPSK berkedudukan di Ibu Kota Daerah Kabupaten atau Daerah Kota yang berfungsi untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan.

Pasal tersebut relevan dengan fakta hukum karena mengatur tentang kedudukan BPSK.

#### Pasal 4

- (1) Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan.
- (2) Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan merupakan proses penyelesaian sengketa secara berjenjang.

Pasal tersebut relevan dengan fakta hukum karena mengatur cara penyelesaian sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang dapat dipilih oleh para pihak yang bersengketa.

#### Pasal 5

- (1) Penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Konsiliasi dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi oleh Majelis yang bertindak pasif sebagai Konsiliator.
- (2) Penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Mediasi dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi oleh Majelis yang bertindak aktif sebagai Mediator.
- (3) Penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Arbitrase dilakukan sepenuhnya dan diputuskan oleh Majelis yang bertindak sebagai Arbiter.

Pasal tersebut relevan dengan fakta hukum karena mengatur tentang cara penyelesaian sengketa di BPSK dengan Konsiliasi, Mediasi, dan Arbitrase.

#### Pasal 6

- (1) Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) dilakukan dalam bentuk kesepakatan yang dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa.
- (2) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikuatkan dalam bentuk keputusan BPSK.

Pasal tersebut relevan dengan fakta hukum karena mengatur tentang penyelesaian konsumen apabila dilakukan dengan cara Konsiliasi atau Mediasi.

#### Pasal 7

- (1) Sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 wajib Diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja, terhitung sejak permohonan diterima oleh Sekretariat BPSK.
- (2) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) para pihak yang bersengketa dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak pemberitahuan putusan Majelis diterima oleh para pihak yang bersengketa.

Pasal tersebut relevan dengan fakta hukum karena mengatur tentang tenggang waktu penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK dan tentang upaya yang dapat dilakukan atas putusan BPSK.

#### Pasal 15 ayat (1)

- (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa konsumen kepada BPSK baik secara tertulis maupun lisan melalui Sekretariat BPSK.

Pasal tersebut relevan dengan fakta hukum karena mengatur bahwa setiap konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa di BPSK.

#### Pasal 29

- Tata cara penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Konsiliasi adalah:
- a. Majelis menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian sengketa kepada konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan, baik mengenai bentuk maupun jumlah ganti rugi;
  - b. Majelis bertindak pasif sebagai Konsiliator;
  - c. Majelis menerima hasil musyawarah konsumen dan pelaku usaha dan mengeluarkan keputusan.

Pasal tersebut relevan dengan fakta hukum karena mengatur bahwa penyelesaian sengketa dengan cara Konsiliasi diserahkan sepenuhnya pada para pihak yang bersengketa dan Konsiliator hanya memfasilitasi atau bertindak pasif.

#### Pasal 31

Tata cara penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Mediasi adalah:

- a. Majelis menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian sengketa kepada konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan, baik mengenai bentuk maupun jumlah ganti rugi;
- b. Majelis bertindak aktif sebagai Mediator dengan memberikan nasehat, petunjuk, saran dan upaya-upaya lain dalam menyelesaikan sengketa;
- c. Majelis menerima hasil musyawarah konsumen dan pelaku usaha dan mengeluarkan keputusan.

Pasal tersebut relevan dengan fakta hukum karena mengatur bahwa penyelesaian sengketa dengan cara Mediasi diserahkan sepenuhnya pada para pihak yang bersengketa dan peran Mediator hanya memberi nasehat pada para pihak.

#### Pasal 32 ayat (1)

- (1) Dalam penyelesaian sengketa konsumen dengan Arbitrase, para pihak memilih Arbiter dari anggota yang berasal dari unsur pelaku usaha dan konsumen sebagai anggota Majelis.

Pasal ini relevan dengan fakta hukum karena mengatur tentang penyelesaian sengketa dengan cara Arbitrase melalui BPSK.

Pasal 37 ayat (2) dan ayat (4)

- (2) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikuatkan dengan Keputusan Majelis yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota Majelis.
- (4) Hasil penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Arbitrase dibuat dalam bentuk putusan Majelis yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota Majelis.

Pasal tersebut relevan dengan fakta hukum karena mengatur tentang hasil penyelesaian sengketa melalui BPSK dengan cara Konsiliasi atau Mediasi akan dikuatkan dengan Keputusan Majelis. Pasal tersebut juga mengatur bahwa hasil penyelesaian sengketa melalui BPSK dengan cara Arbitrase akan dibuat dalam putusan Majelis.

#### **11. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.**

Pasal 5

- (1) Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan
- (2) Tahapan Penyelesaian Gugatan Sederhana meliputi:
  - a. pendaftaran;
  - b. pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana;
  - c. penetapan Hakim dan penunjukan panitera pengganti;
  - d. pemeriksaan pendahuluan;
  - e. penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak;
  - f. pemeriksaan sidang dan perdamaian;
  - g. pembuktian; dan
  - h. putusan
- (3) Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama


Pasal tersebut relevan dengan fakta hukum sebagai pembanding penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan dan melalui BPSK

**12. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2019  
tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015  
tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.**

Pasal 3 ayat (1)

- (1) Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal tersebut relevan dengan fakta hukum karena sebagai pembanding penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan dan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.



## B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum.<sup>2</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penyusun *Legal Memorandum* untuk menjawab pertanyaan hukum adalah bahan hukum yang relevan dengan fakta hukum. Bahan hukum sekunder didapatkan dengan cara penyusun *Legal Memorandum* melakukan studi pustaka terhadap pendapat hukum yang terdapat pada buku dan jurnal. Penyusun *Legal Memorandum* juga mencari bahan hukum sekunder yang berupa pendapat nara sumber dengan melakukan wawancara kepada Basari Alwi selaku Pejabat Fungsional Penera UPTD Metrologi Kab. Bantul dan Henry Hartanti selaku Kepala UPTD Metrologi Kab. Bantul.

---

<sup>2</sup> Sari Murti Widiyastuti Y, 2019, *Buku Pedoman Penulisan Hukum.*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 17.